



BUPATI BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMANTAU INDEPENDEN (FORPI)
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Forum Pemantau Independen (FORPI) Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Pemantau Independen (FORPI) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Forum Pemantau Independen (FORPI) Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 78);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMANTAU INDEPENDEN (FORPI) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Membentuk Forum Pemantau Independen (FORPI) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Tugas FORPI sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyusun dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. membantu pelaksanaan program pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas FORPI sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Untuk membantu FORPI dalam pelaksanaan tugasnya dibentuk Sekretariat FORPI dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 05 FEBRUARI 2014

BUPATI BANTUL,

ttd


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 75 TAHUN 2014
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMANTAU
 INDEPENDEN (FORPI) DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2014.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	NAMA	KETERANGAN
1.	Koordinator	KH. Abdul Choliq Sifa	Tokoh Masyarakat
2.	Anggota	1. Zairin Harahap, SH, M.Si	Unsur Akademik
		2. Drs. H. Suwandi, DS	Tokoh Masyarakat
		3. Irwan Suryono	Unsur LSM
		4. Kadari	Unsur Dunia Usaha
		5. Maryanto Rozali	Unsur Dunia Usaha
		6. Wagino Utomo	Unsur Dunia Usaha

BUPATI BANTUL,

 ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 75 TAHUN 2014
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMANTAU
 INDEPENDEN (FORPI) DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2014.

SUSUNAN DAN PERSONALIA SEKRETARIAT FORPI

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Ketua	Kepala Inspektorat Kab. Bantul	1. Aris Suharyanto, S.Sos, MM 2. Wijiyana, SIP Suparman, SIP., M.Hum
2.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kab. Bantul	
3.	Anggota	1. Sekretaris Sat Pol PP Kab. Bantul 2. Unsur Inspektorat Kab. Bantul 3. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Bantul	
4.	Staf Sekretariat	Unsur Inspektorat Kab. Bantul	

BUPATI BANTUL,
 ttd

SRI SURYA WIDATI